

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK DI INTERNET
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014¹**

Oleh: Marybella Natasha Assa²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak-hak bagi pencipta dan pemegang hak cipta lagu dan musik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan bagaimana perlindungan hukum bagi hak cipta lagu dan musik di internet dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak terhadap suatu ciptaannya, yaitu hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Di mana hak tersebut bersifat khusus/istimewa, karena hanya dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta terhadap karya ciptanya. Hak Moral yang secara umum melindungi suatu ciptaan dari perubahan yang dilakukan oleh orang lain, di mana hak ini hanya dimiliki oleh pencipta saja. Sedangkan, Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya ciptanya, di mana hak ini dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta. 2. Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik atas pelanggaran yang dilakukan di internet meskipun tegas dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun penegakan dari Undang-Undang tersebut belum berjalan efektif. Karena masih terbukti dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di internet khususnya pada hak cipta lagu dan musik. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih kurang mengetahui akan Undang-Undang Hak Cipta yang melindungi karya cipta lagu dan musik serta perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut.

Kata kunci: hak cipta, lagu, internet

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di abad 21 semakin canggih, sehingga membuat dampak yang begitu besar bagi dunia yang disebabkan karena perkembangan teknologi informasi, seperti internet yang dapat memudahkan semua orang sebagai pengguna dalam mencari berbagai informasi tertentu. Berbagai informasi bisa didapatkan di internet mulai dari informasi ekonomi, bisnis, pendidikan, hiburan dan lain-lain.

Masalah hak cipta di media internet ini dinamakan masalah terhadap hak cipta atas isi (*content*) yang terdapat di media internet yang berupa hasil karya berbentuk informasi, tulisan, karangan, *review*, program, atau bentuk lainnya yang sejenis.³

Lagu sendiri merupakan perpaduan dari alat musik dan suara dari penyair atau penyanyi, sedangkan musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama yang dihasilkan dari alat-alat yang menghasilkan irama (alat musik). Keduanya telah dikemas dari bentuk fisik menjadi bentuk digital (mp3) yang dimasukkan ke dalam blog atau konten-konten tempat pengunduhan.

Dalam dunia digital (internet), pelanggaran hak cipta di bidang lagu dan musik ini dikemas dalam bentuk *link-link download* yang berada dalam blog atau situs-situs (konten) yang berlabel *free download mp3* dengan berformat mp3 yang dibuat oleh pengguna internet. Bukan hanya *link-link download* tetapi dalam blog-blog tersebut seringkali berisi *file-file* lagu dan musik yang berisikan lebih dari satu lagu ataupun musik. Hal ini yang membuat pelanggaran hak cipta di internet terus meningkat dari hari ke hari, karena jumlah pengunduh ilegal yang terus meningkat. Lagu dan musik yang awalnya berbentuk fisik (kaset ataupun cakram optik) diubah menjadi digital (*file mp3*) yang kemudian diunggah dalam konten-konten yang berlabel *free download mp3*. Biasanya blog-blog atau situs-situs lagu ataupun musik tersebut dibuat oleh pengguna internet yang didasarkan atas kepentingan pribadinya, baik hanya untuk

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Firdja Baftim, SH, MH dan Djefry W. Luminang, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 120711626.

³ Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengertian Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 7

saling bertukar koleksi lagu maupun musik ataupun hanya sebatas untuk mengisi blog mereka.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak-hak bagi pencipta dan pemegang hak cipta lagu dan musik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi hak cipta lagu dan musik di internet dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan penulisan yang dikumpulkan mencakup bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat dan berlaku berupa Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu tulisan para ahli yang terdapat pada literatur-literatur, dan bahan hukum tersier yaitu berupa media teknologi informasi dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Lagu dan Musik Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan ini menegaskan pengakuan hak yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya serta melarang atau memberi izin menyewakan ciptaan-ciptaannya. Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" (hak khusus/hak istimewa) adalah hak yang hanya diperuntukan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa pencipta maupun pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif terhadap suatu ciptaannya, di mana hak eksklusif itu berupa hak moral dan hak ekonomi. Tetapi pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki hak ekonomi saja, dikarenakan pemegang hak cipta ini bukan pencipta pertama dari suatu ciptaan tersebut di mana pemegang hak cipta tersebut hanya sebagai pihak yang menerima hak dari pencipta pertama.

1. Hak Moral

Hak moral (*Moral Right*) adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak terkait telah dialihkan.⁴

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral ini melekat pada pribadi dari si pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat kekal dan pribadi. Sifat pribadi ini menunjukkan ciri khas yang berkaitan dengan nama baik, kemampuan dan juga integritas yang hanya dimiliki pencipta. Kekal berarti bahwa melekat pada pencipta selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.

Hak moral dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa:

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
 - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
 - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi

⁴ Hariyani, Op.cit, hal. 41

ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.⁵

Selain itu, tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "*distorsi ciptaan*" adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas ciptaan. Sedangkan "*mutilasi ciptaan*" adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan. Yang dimaksud dengan "*modifikasi ciptaan*" adalah perubahan atas ciptaan.

Hak moral adalah hak pribadi pencipta untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai Pencipta karya tersebut. Hak ini menggambarkan hidupnya hubungan berkelanjutan dari si Pencipta dengan karyanya walaupun kontrol ekonomi atas karya tersebut hilang karena telah di serahkan sepenuhnya kepada Pemegang Hak Cipta atau lewat jangka waktu perlindungannya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku.

Hak moral tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Bern yang menyatakan bahwa : "Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si Pencipta".⁶

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) menjelaskan bahwa :

- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima

dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Penjelasan diatas dimaksudkan bahwa suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia. Ketentuan ini berlaku juga terhadap perubahan nama atau nama samaran pencipta di samping itu, pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Dengan mempunyai Hak Moral, pencipta memiliki hak untuk di cantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum. Pencipta juga mempunyai hak untuk mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lain yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.⁷

Intinya, Hak Moral ini merupakan hak-hak yang berkenaan dengan mengadakan larangan bagi orang lain yang mengadakan perubahan terhadap karya ciptaannya, larangan mengadakan perubahan terhadap judulnya, larangan mengadakan perubahan nama penciptanya dan hak bagi pencipta untuk mengadakan perubahan karya ciptaannya.⁸

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Cipta, dikatakan bahwa untuk melindungi hak moral, pencipta dapat memiliki :

- 1.) Informasi manajemen Hak Cipta, yang meliputi informasi tentang :
 - a. Metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
 - b. Kode informasi dan kode akses.
- 2.) Informasi elektronik Hak Cipta, yang meliputi informasi tentang :

⁵ Republik Indonesia, Op.cit, Pasal 5

⁶ Asian Law Group, Op.cit, hal. 117

⁷ Hariyani, Op.cit, hal. 61 - 62

⁸ Adisumarto, Op.cit, hal. 7

- a. Suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
- b. Nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
- c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
- d. Masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
- e. Nomor; dan
- f. Kode informasi.

Informasi Manajemen Hak Cipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman yang menerangkan tentang suatu ciptaan, pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi.⁹ Kedua informasi yang dimiliki oleh pencipta untuk melindungi hak moral dalam ciptaan tersebut dilarang untuk dihilangkan, diubah, atau dirusak.

Hak Moral mencakup 2 (dua) hal utama, yaitu :

- 1.) Hak Integritas atau disebut juga dengan *right of integrity*, yaitu hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta.¹⁰ Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya adalah ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya. Sebagai contoh, misalnya untuk pelanggaran Hak Integritas adalah mengganti lirik lagu dengan ungkapan-ungkapan konyol dan canda yang mengubah makna syair aslinya.
- 2.) Hak Atribusi (*Atribution/right of paternity*). Dalam hal ini, Hak Moral mengharuskan identitas pencipta diletakkan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun nama samaran. Dalam hal-hal tertentu dan atas dasar pertimbangan dari pencipta,

pencipta dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaannya berstatus anonim. Hal tertentu itu misalnya, dilatar belakangi oleh kondisi kerumitan dalam proses penciptaan kolektif dan pertimbangan untuk sekedar memudahkan penulisan identitas pencipta lagu dengan hanya mencantumkan satu nama dan meniadakan nama-nama lainnya.¹¹

Contoh kasus yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak moral, yaitu berkenaan dengan plesetan sebuah lagu. Harry Roesli, seniman asal Bandung, yang dituduh telah memelestakan lagu "Garuda Pancasila", ciptaan Soedharnoto. Lagu tersebut dinyanyikan oleh Harry Roesli dalam rangka peringatan HUT ke-56 di kediaman mantan presiden KH Abdurrachman Wahid di Ciganjur, pada hari Jumat 17 Agustus 2001. Harry Roesli menyanyikan lagu tersebut, yang sebagian lirik lagunya telah diplesetkan menjadi¹²:

Garuda Pancasila
Aku lelah mendukungmu
Sejak Proklamasi
Selalu berkorban untukmu
Pancasila dasarnya apa
Rakyat adil makmurnya kapan
Pribadi bangsaku
Tidak maju ... maju ...
Tidak maju ... maju ...
Tidak maju ... maju ...

Perbuatan Harry Roesli tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap hak moral seorang pencipta lagu. Meskipun telah memohon maaf kepada ahli waris dari pencipta tersebut, tapi jika ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, maka jelas sekali bahwa Harry Roesli telah melanggar hak moral pencipta lagu tersebut.

2. Hak Ekonomi

Hak Ekonomi (*Economic Right*) adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara

¹¹ *Ibid*, hal. 16

¹² Hendra Tanu Atmadja, "Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia: Studi Mengenai Sengketa Musik Atau Lagu", dalam "Harry Roesli Tunggu Panggilan Polisi", Metro Bandung, Rabu 22 Agustus 2001

⁹ Hariyani, Lo.Cit

¹⁰ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 16

komersial suatu ciptaan dan berhubungan dengan perlindungan kebutuhan ekonomi pencipta, misalnya hak untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan (pengumuman dan perbanyak) karya cipta yang dilindungi. Penggunaan secara komersial merupakan pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

Hak Ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta. Hak ekonomi ini berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh dirinya sendiri, atau karena digunakan oleh pihak lain berdasarkan lisensi yang diberikan.

Hak Ekonomi adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberi izin untuk itu. Hak ekonomi ini dapat dialihkan kepada pihak lain.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 8, menyatakan bahwa Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Hak untuk menggunakan karya dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi (*Pecuniary Rights*), terdiri dari :

1. Hak untuk memperbanyak (*right to reproduce*)
2. Hak untuk mengumumkan (*right to distribute*)
3. Hak untuk menampilkan (*right to performance*)

Hak cipta mengandung hak ekonomi, berarti hak cipta mempunyai nilai ekonomi dan dapat dieksploitasi. Dari segi kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta, suatu ciptaan dapat dieksploitasi atau digunakan untuk segala bentuk kemungkinan pemanfaatan nilai-nilai ekonominya. Bentuk-bentuk pemanfaatannya sangat beragam dan sangat tergantung pada jenis dan sifat ciptaan. Namun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa eksploitasi dapat berlangsung dalam bentuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaan. Oleh karena Hak Cipta

merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak-hak ekonominya, timbul hak untuk mengalihkan kepemilikan atas Hak Cipta, seperti dengan cara penyerahan (*assignment*) Hak Cipta dan pengalihan Hak Cipta secara lisensi.

“Penyerahan (*assignment*) hak cipta merupakan pengalihan keseluruhan hak-hak ekonomi yang dapat dieksploitasi dari suatu ciptaan yang dialihkan kepada penerima hak atau pemegang hak cipta dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama. Sedangkan pengalihan hak cipta secara lisensi, yaitu pencipta masih memiliki hak-hak ekonomi tertentu dari ciptaan yang dialihkan kepada pemegang hak cipta.”¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Paragraf 3 tentang Pengalihan Hak Ekonomi, Pasal 16 menyatakan :

- (1) Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
- (2) Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena :
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wakaf;
 - d. Wasiat;
 - e. Perjanjian tertulis; atau
 - f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” pada ayat (2), yaitu hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Dalam penjelasannya pada Pasal 17 menyatakan bahwa:

- (1) Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta

¹³ Adisumarto, Lo.Cit

¹⁴ Asian Law Group, Lo.Cit

¹⁵ Republik Indonesia, Op.cit, Pasal 17

tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan.

- (2) Hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama.

Dalam Pasal 8 dikatakan bahwa, Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya (kumpulan puisi, kamus umum, dan harian umum surat kabar), lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Yang dimaksud dengan "jual putus" adalah perjanjian yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*.

Hak ekonomi tersebut merupakan hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu hak cipta. Misalnya, produser rekaman lagu yang mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan lagu dan menjualnya.

Secara normatif, yang dimaksud dengan memperbanyak antara lain adalah menambah jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Selain itu, yang dimaksud dengan mengumumkan meliputi kegiatan pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, menjelaskan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

- a. Penerbitan ciptaan;

- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Hak ekonomi yaitu hak untuk mengumumkan, memperbanyak, dan memberikan ijin untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi ini dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait, hak ekonomi dapat dialihkan kepada orang atau badan hukum. Karena dalam proses pembuatan suatu karya cipta diperlukan pengorbanan yaitu suatu kerja keras serta energi sehingga suatu kewajaran memperoleh imbalan yang layak berupa hak ekonomi bagi pencipta, kalau hak ekonomi ini dilanggar akan berdampak negatif dalam pengembangan kreatifitas di Indonesia.

Dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (2) Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Suatu ciptaan merupakan hasil karya intelektual yang diperoleh melalui pengorbanan waktu, tenaga dan dana. Dilihat dari aspek ekonomi, pengorbanan tersebut merupakan investasi yang perlu dikelola secara komersial untuk mendapatkan pengembalian modal dan memperoleh keuntungan. Semakin bermutu suatu ciptaan semakin tinggi pula potensi nilai komersialnya.¹⁶

¹⁶ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 20-21

Menurut penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak ekonomi secara tidak langsung mempunyai arti hak keuntungan yang akan didapatkan oleh pencipta atas karya ciptanya. Ini merupakan suatu bentuk penghargaan dan keuntungan atas karya ciptanya agar si pencipta dapat termotivasi untuk membuat suatu ciptaan baru yang bernilai tinggi dan bermutu.

Menurut Muhamad Djumhana, Hak Ekonomi meliputi:¹⁷

- a. Hak Reproduksi/atau Penggandaan (*Reproduction Right*), yaitu hak untuk menggandakan ciptaan.
- b. Hak Adaptasi (*Adaption Right*), yaitu hak untuk menggandakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada.
- c. Hak Distribusi (*Distributin Right*), yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan.
- d. Hak Pertunjukan (*Public Performance Right*), yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni alam bentuk pertunjukkan atau penampilan oleh pemilik, dramawan, seniman, peragawati.
- e. Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi atau transmisi ulang.
- f. Hak Program Kabel (*Cable Casting Right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel, misalnya siaran televisi pelanggan yang bersifat komersial. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, tetapi tidak melalui transmisi melainkan kabel.
- g. *Droit de suite*, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan.
- h. Hak Pinjam Masyarakat (*Public Lending Right*), yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.

B. Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Lagu dan Musik di Internet Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Tidak dapat disangkal lagi, internet telah menjadi alat komunikasi terpopuler saat

ini. Berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pengusaha, artis, penyanyi, sampai kalangan masyarakat biasa telah menikmati manfaat internet. Permasalahan hak cipta ini pada dasarnya karena kemajuan teknologi. Khususnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi seperti radio dan televisi dengan cepat dan mudah menyampaikan karya-karya cipta kepada masyarakat. Tidak mengherankan *website* atau situs di internet terus bertambah dari waktu ke waktu. Maraknya pemasangan *website* di internet baik untuk tujuan komersial maupun non komersial ternyata membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta. Terlebih dengan semakin canggihnya teknologi informasi, peluang tersebut menjadi semakin besar.

Pada dasarnya penerapan hak cipta di media internet sama saja dengan media lainnya. Walaupun pencipta belum mendaftarkan sebuah karya ciptaannya hal ini buka berarti tidak ada hak yang dimiliki oleh pencipta, karena pada prinsipnya salah satu konsep dasar pengakuan lahirnya hak atas hak cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk nyata (*tangible form*).

Pada huruf d pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan bahwa lagu dan musik merupakan suatu ciptaan yang dilindungi di dalamnya, walaupun lagu atau musik diciptakan dengan atau tanpa teks. Ketentuannya sudah jelas bahwa lagu dan music termasuk dalam ruang lingkup ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Tumbuhnya kesadaran bahwa ciptaan itu perlu perlindungan hukum adalah setelah dihadapinya bahwa ciptaan itu mempunyai nilai ekonomi. Adapun dalam pandangan tradisional segi nilai moral hak cipta lebih menonjol daripada nilai ekonominya.¹⁸

Pinsip dasar dalam perlindungan hak cipta adalah bahwa seseorang pencipta memiliki hak untuk mengeksploitasi hasil karyanya dan pihak lain dilarang untuk meniru hasil kreatif yang diciptakan olehnya.

PENUTUP

¹⁷ Hariyani, Lo.Cit

¹⁸ Adisumarto, Op.cit, hal. 49

A. Kesimpulan

1. Pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak terhadap suatu ciptaannya, yaitu hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Di mana hak tersebut bersifat khusus/istimewa, karena hanya dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta terhadap karya ciptanya. Hak Moral yang secara umum melindungi suatu ciptaan dari perubahan yang dilakukan oleh orang lain, di mana hak ini hanya dimiliki oleh pencipta saja. Sedangkan, Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya ciptanya, di mana hak ini dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta.
2. Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik atas pelanggaran yang dilakukan di internet meskipun tegas dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun penegakan dari Undang-Undang tersebut belum berjalan efektif. Karena masih terbukti dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di internet khususnya pada hak cipta lagu dan musik. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih kurang mengetahui akan Undang-Undang Hak Cipta yang melindungi karya cipta lagu dan musik serta perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan oleh penulis maka dapat ditarik beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran di media internet maka perlu adanya pembayaran dan kontrol terhadap aktivitas yang terkait hak cipta media internet. Mengingat hak moral dan hak ekonomi yang terdapat di dalam hak cipta yang sangat berpotensi adanya pelanggaran apabila hak cipta tersebut sudah beredar luas di media internet tanpa adanya pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, perlu diberikan pengetahuan akan hak cipta beserta perlindungannya yaitu dengan diadakan sosialisasi berupa memberikan informasi kepada masyarakat

akan aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta, agar supaya masyarakat dapat mengetahui dan memahami bahwa melakukan pembajakan ataupun mengunduh lagu dan musik secara ilegal dapat beresiko cukup tinggi.

2. Perlindungan terhadap hak cipta ini khususnya hak cipta lagu dan musik di internet sangat penting di mana harus membutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan juga aparat hukum yang berwenang dalam mengatasi pelanggaran terhadap hak cipta di internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Sitompul, Asril, 2004, *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adisumarto, Harsono, 1990, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Saidin, H. OK., 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Purba, Afrillyana, Saleh, Gazalba dan Krisnawati, Andriana, 2005, *WTO dan Hukum HKI Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung.
- Asian Law Group, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, P.T. Alumni, Bandung.
- Hariyani, Iswi, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Kasmahidayat, Yuliawan, 2011, *Learning More Art & Culture 3*, Grafindo, Bandung.
- Tyas, Andijaning, Hataris, 2007, *Seni Musik*, Erlangga, Jakarta.
- Fairus, N. H., 2005, *Mahir Menggunakan Internet, Gancca Exact*, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Damian, Eddy, 2005, *Hukum Hak Cipta*, P.T. Alumni, Bandung.

- Soelistyo, Henry, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bintang, Sanusi, 1998, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Widyopramono, 1992, *Tindak Pidana Hak Cipta (Analisis dan Penyelesaiannya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Emirzon, Joni, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.